

Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Lokal Berbasis *Crowdfunding*

Melinda Astari ¹⁾
Isna Fitria Agustina²⁾

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jawa Timur, Indonesia
melindaast23@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2024 - 01 - 09

Accepted; 2024 - 01 - 24

Published; 2024 - 02 - 12



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijakanhakcipta>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstract

This research aims to analyze the role of the Cooperative and Small and Medium Enterprises (UMKM) Office of Sidoarjo Regency in supporting the development of crowdfunding-based UMKM. It also seeks to identify the obstacles and challenges faced by UMKM in utilizing crowdfunding as a source of funding, and evaluate the influence of local government regulations and policies on the use of crowdfunding by UMKM. The method employed is qualitative, utilizing descriptive data through interviews, observations, and documentation. The research findings reveal that the Cooperative and Microbusiness Office of Sidoarjo Regency plays a stabilizing role by implementing regulations and strategies for empowering the local economy. As an innovator, the office introduces the concept of crowdfunding and provides training to UMKM to leverage it. Serving as a modernizer and executor, the Cooperative Office actively facilitates collaboration, regulates regulations, and proactively manages all stages of UMKM development programs, including planning, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation.

Keywords ; Government's Role, UMKM, Crowdfunding

Pendahuluan


Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menjadi elemen krusial dalam dinamika perekonomian suatu negara. Hal ini tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo, dimana UMKM memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan per kapit, dan menghidupkan roda ekonomi lokal. Sejalan dengan kemajuan zaman, UMKM diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tren terkini untuk mampu bersaing secara efektif di pasar global yang semakin ketat. Salah satu solusi yang muncul dalam mengatasi tantangan ini adalah penggunaan urun dana (*crowdfunding*) sebagai metode pendanaan alternatif untuk UMKM (Adinia & Hanifa, 2022). *Crowdfunding* adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama berbagai individu atau pihak yang berinvestasi dengan memberikan dana dalam jumlah yang relatif kecil melalui platform online. Pendekatan ini telah menjadi tren global dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dan inovator lainnya.

Crowdfunding adalah cara pengumpulan dana di mana sejumlah kecil individu atau investor memberikan kontribusi keuangan melalui platform online untuk mendukung proyek, usaha, atau inisiatif tertentu. Di Indonesia, regulasi terkait *Sekuritas Crowdfunding* (SCF) telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021 (Aisy, 2021). Kedua peraturan ini membahas Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (SCF) sebagai pengembangan dari peraturan sebelumnya. POJK No. 57/POJK.04/2020 dan perubahannya, POJK No. 16/POJK.04/2021, menciptakan kerangka hukum untuk SCF, membuka peluang pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau individu yang baru memulai usaha melalui pasar modal. SCF sendiri melibatkan layanan urun dana yang telah berkembang dari model *Equity Crowdfunding* (ECF), yang terbatas pada pemberian saham, menjadi SCF yang melibatkan berbagai jenis instrumen keuangan (Bakti dkk., 2021).

Dalam POJK No. 57, disebutkan bahwa *sekuritas crowdfunding* dianggap sebagai kegiatan pasar modal, dan penyelenggara diwajibkan untuk memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memulai operasionalnya. Hal ini mencerminkan

upaya OJK untuk memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana, memberikan alternatif pendanaan yang lebih luas bagi UMKM serta individu yang baru memulai usaha. Metode ini telah membuka akses pembiayaan bagi berbagai sektor, termasuk UMKM, dengan cara yang lebih demokratis dan inklusif. Dengan *crowdfunding*, pemilik usaha kecil dapat mendapatkan dana tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional, seperti bank (Febrianti & Darma, 2023).

Data Jumlah UMKM Pelaku *Crowdfunding* di Indonesia



Sumber; Diolah CNBC Indonesia, (2021)

Pada tanggal 12 November 2021, OJK mencatat bahwa sebanyak 176 pengusaha di sektor UMKM telah mengumpulkan dana melalui platform penggalangan dana berbasis saham atau *securities crowdfunding*. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 36% sejak awal tahun, melebihi jumlah pada bulan Mei yang sebanyak 151 pelaku UMKM. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh para pelaku UMKM mencapai Rp365 miliar, mengalami peningkatan sebesar 90% sejak awal tahun. Peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi telah diakui secara luas oleh para akademisi dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Namun berbeda dengan kondisi jumlah UMKM saat ini, UMKM diakui sebagai mesin utama pertumbuhan dan sumber penting lapangan kerja, inovasi, dan pengentasan kemiskinan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, UMKM memainkan peran yang lebih penting, karena memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB negara dan memberikan peluang mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat (Bianda dkk., 2023), termasuk di provinsi Jawa Timur.

Data Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2023

No.	Kota	Jumlah UMKM
1.	Surabaya	466.779
2.	Gresik	239.182
3.	Sidoarjo	306.481
4.	Jombang	328.320
5.	Mojokerto	262.561
6.	Kediri	51.039
7.	Malang	141.906

Sumber; Sensus Ekonomi Diskopukm Jawa Timur, (2023)

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki beberapa peran kunci dalam pengembangan UMKM berbasis *crowdfunding*. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa tugas utamanya adalah melakukan pendampingan dan pelatihan. Dinas Koperasi dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM dalam mengenali potensi *crowdfunding*, mengatur kampanye, dan memenuhi persyaratan *platform crowdfunding*. Perizinan dan regulasi Dinas Koperasi dapat memfasilitasi izin dan regulasi yang diperlukan agar UMKM dapat secara sah menggunakan *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan. Penggalangan dana bersama Dinas Koperasi dapat bekerja sama dengan UMKM untuk mengorganisir kampanye *crowdfunding* yang dapat mendukung penggalangan dana bersama untuk proyek-proyek UMKM. Pembinaan dan pengawasan Dinas Koperasi juga dapat memantau dan memberikan pembinaan kepada UMKM yang menggunakan *crowdfunding* untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur - Indonesia, terkenal dengan sektor UMKM yang dinamis, yang tertanam kuat dalam sumber daya unik dan warisan budaya daerah tersebut (Dewi & Setiyono, 2022). Data jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 306.481 pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor UMKM. Dan yang sudah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 106,945. Jumlah ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting

dalam ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Namun, meskipun jumlah UMKM yang besar ini merupakan aset berharga, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal akses pembiayaan yang memadai. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank mungkin tidak selalu menjadi solusi yang memadai untuk UMKM yang lebih kecil atau yang sedang berkembang. Oleh karena itu, munculnya urun dana atau *crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan menawarkan peluang baru untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu tidak terlepas dari adanya peran pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM berbasis *crowdfunding* sangat penting untuk menggali potensi ekonomi yang besar dalam skala lokal, seperti di Kabupaten Sidoarjo. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 306.481, peran pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjadi krusial dalam memastikan bahwa pelaku usaha kecil dan inovator dapat memanfaatkan *crowdfunding* secara efektif. *Crowdfunding* memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif, memungkinkan para pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat umum, investor individu dan kelompok-kelompok yang berminat (Firdaus & Tutupoho, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM dapat bekerja sama dengan platform *crowdfunding online*, mengembangkan kerangka kerja yang mendukung, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM yang ingin menggunakan model pendanaan ini. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ekosistem UMKM, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memahami peran pemerintah dalam konteks *crowdfunding*, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan *stakeholder* terkait. Implementasi praktik terbaik dan kebijakan yang tepat dapat membantu memitigasi risiko, meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa *crowdfunding* menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Nurkamid dkk., 2021).

Kondisi penelitian saat ini, mulai dari tantangan hingga faktor pendukung peran pemerintah yang membantu pertumbuhan ekonomi UMKM ditemukan oleh Pradani

dkk., (2022), membahas karakteristik dan potensi unik suatu wilayah sangat penting untuk merancang intervensi yang selaras dengan dinamika, sumber daya dan budaya setempat. Penelitian tersebut juga telah menunjukkan bahwa memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki UMKM dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, karena hal ini sejalan dengan kekuatan masyarakat yang ada dan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya adat.

Adapun penelitian mengenai peran pemerintah yang dilakukan oleh Phradiansah dkk., (2022), bahwa Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga pendidikan dan pihak yang bersangkutan lainnya. Tujuan dari hal tersebut untuk menciptakan sinergi yang positif, menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan industri kuliner kreatif di Kota Kendari. Dengan demikian, melalui peran aktif Pemerintah Daerah, diharapkan ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Kota Kendari dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan peluang bisnis yang lebih luas, serta menciptakan identitas kuliner yang unik dan menarik bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Luthfi & Basir, (2023) bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi yang baik dan akses transportasi yang lancar. Hal ini akan membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian mereka. Pemberdayaan ekonomi petani juga dapat dilakukan melalui program-program bantuan modal dan subsidi, sehingga petani memiliki akses lebih mudah terhadap peralatan pertanian, benih berkualitas dan pupuk. Langkah ini akan membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Hasil kajian lainnya juga menyatakan bahwa ditengah semakin banyaknya penelitian mengenai UMKM dan dukungan pemerintah, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo menjadi eksis. Pertama, penting untuk menekankan pentingnya memahami UMKM di tingkat mikro. Meskipun kebijakan yang luas dan analisis tingkat nasional sangat berharga, pemahaman terperinci mengenai masing-masing perusahaan (Saraswati, 2021).

Menurut Siagian, peran pemerintah dalam proses pembangunan dapat dibagi menjadi sebagai berikut; (1). Stabilisator, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk

menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri. (2). Inovator, yaitu pemerintah berperan sebagai penggagas, pengembang, dan penyebarluasan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan. (3). Modernisator, yaitu pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator dan regulator modernisasi di berbagai bidang kehidupan. (4.) Pelaksana sendiri, yaitu pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan (Siagian, 2021).

Dalam sektor pelayanan publik, penting bagi pemerintah untuk membangun kompetisi yang sehat antara sektor usaha swasta dan pemerintah, mendorong keduanya untuk beroperasi dengan tingkat profesionalisme dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, fokus pemerintah harus lebih kepada mencapai tujuan atau misi daripada hanya mematuhi aturan-aturan. Setiap organisasi diberikan fleksibilitas untuk mencapai tujuan sesuai dengan misinya. Motivasi juga harus ditingkatkan dengan memberikan penghargaan kepada instansi yang menunjukkan kinerja yang baik.

Untuk mendukung terselenggaranya program tersebut permasalahan utama bagi Dinas Koperasi dan UMKM adalah tidak adanya perlindungan investor, dinas juga perlu memikirkan tentang perlindungan investor, terutama dalam model *crowdfunding* ekuitas dan utang. Mereka harus memastikan bahwa UMKM mematuhi perjanjian dan tidak mengecewakan para investor. Edukasi umkm: dinas koperasi dapat memberikan edukasi kepada umkm mengenai manfaat dan risiko *crowdfunding*, serta bagaimana mengelola hubungan dengan investor. Pengembangan ekosistem *crowdfunding*: dinas koperasi dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem *crowdfunding* di kabupaten sidoarjo dengan bekerja sama dengan platform *crowdfunding* yang ada, investor lokal, dan lembaga keuangan (Suyatno & Suryani, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis *crowdfunding*, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan, serta mengevaluasi pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap penggunaan *crowdfunding* oleh UMKM. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran mereka dalam mendukung UMKM berbasis *crowdfunding*, membantu UMKM memahami manfaat dan tantangan dalam

menggunakan *crowdfunding*, dan memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai peran *crowdfunding* dalam pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang potensi investasi *crowdfunding* bagi investor dan masyarakat secara umum dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.

Kerangka Teoritis

Crowdfunding

Crowdfunding, sebuah metode pengumpulan dana melalui platform online, telah diatur di Indonesia oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 dan perubahannya, POJK No. 16/POJK.04/2021. POJK ini membentuk kerangka hukum untuk Sekuritas *Crowdfunding* (SCF), yang mengembangkan model *Equity Crowdfunding* (ECF) dengan melibatkan berbagai instrumen keuangan. SCF dianggap sebagai kegiatan pasar modal, dan penyelenggara wajib memperoleh izin dari OJK sebelum memulai operasionalnya. Langkah ini mencerminkan upaya OJK untuk memperluas cakupan penawaran efek, memberikan alternatif pendanaan yang lebih luas bagi UMKM, serta individu yang baru memulai usaha. Dengan demikian, *crowdfunding* membuka akses pembiayaan secara demokratis dan inklusif, memungkinkan pemilik usaha kecil mendapatkan dana tanpa tergantung pada lembaga keuangan tradisional seperti bank.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada kategori bisnis yang memiliki skala kecil hingga menengah dalam hal jumlah karyawan, omset, serta aset. UMKM mencakup berbagai sektor industri, seperti perdagangan, jasa, dan produksi, serta memiliki peran penting dalam perekonomian karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi ekonomi. UMKM seringkali dijalankan oleh pemilik usaha atau pelaku bisnis yang memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk modal dan akses ke pasar. Kategorisasi UMKM dapat berbeda-beda di berbagai negara, tetapi secara umum, UMKM diakui sebagai pilar ekonomi yang perlu mendapatkan dukungan dalam hal kebijakan, pendanaan, dan pelatihan agar dapat berkembang dan berkontribusi secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus di Kabupaten Sidoarjo, dengan menganalisis data terkait peran Pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dalam memfasilitasi pertumbuhan pemodal UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang menurut (Creswell, J. W, 1998), adalah pendekatan yang menghasilkan pemahaman yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pengukuran. Keputusan menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan memperoleh data deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami data lapangan yang dihasilkan. Metode pengumpulan data, sesuai dengan (Sugiyono, 2021), mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terbagi menjadi data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan media massa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diamati, memungkinkan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian adalah peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi UMKM serta partisipasi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, melibatkan informan seperti Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, sekretaris, dan pelaku crowdfunding UMKM. Model analisis dan interaktif Miles dan Huberman digunakan, mencakup pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah), penyajian data (menggabungkan informasi dalam format konsisten) dan penarikan kesimpulan (menyatukan hasil data dari lapangan). (Miles, M.B, Huberman & A.M, dan Saldana,J, 2014).

Pembahasan Hasil Penelitian

Stabilisator

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022, yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Pasal 8 menjelaskan kewenangan Kepala Dinas dalam menandatangani rekomendasi atau persetujuan teknis sesuai dengan bidang

yang menjadi kewenangan Dinas. Kewenangan ini penting dalam konteks penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk memastikan proses penerbitan perizinan berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini mencakup koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam perizinan usaha koperasi dan usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa;

"Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 memiliki tugas pokok yaitu mencakup penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan lembaga usaha mikro dan pedagang kaki lima, penyusunan pedoman teknis pendataan dan koordinasi aspek teknis terkait usaha mikro, serta memiliki tanggung jawab terkait kegiatan pendataan dan kelembagaan. Ini mencakup penyusunan kebijakan teknis terkait kelembagaan usaha mikro dan pedagang kaki lima, penyusunan pedoman teknis pendataan dan kelembagaan, serta koordinasi dan pengembangan teknologi informasi terkait pemberdayaan usaha mikro" (Hasil wawancara pada; 8 November 2023).

Laporan Tanggungjawab Program Kerja Kelompok Pembinaan UMKM

Indikator Kinerja	Uraian Indikator Kinerja	Penjelasan/Target/Perubahan	Sumber Data
1. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	DITACOMID
2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan
3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan
4. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang inovatif	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang inovatif	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan
5. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkelanjutan	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkelanjutan	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan
6. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan
7. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkeadilan	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkeadilan	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan
8. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkeadilan	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkeadilan	Menyediakan Layanan teknis yang lebih	Wilayah Kerja Layanan

Sidoarjo, 29 Februari 2023
 Kepala Bidang Usaha Mikro
 MACHMUD DALI, S. Pd
 NIP. 196001111980000000

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)

Hal ini sesuai dengan teori stabilisator, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dalam negeri. Pemerintah harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan gangguan yang dapat menghambat pembangunan, seperti konflik, krisis, bencana, korupsi dan sebagainya. Pemerintah juga harus mendorong partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, baik

di dalam maupun di luar negeri, untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Hal ini sesuai dengan penelitian mengenai peran pemerintah yang dilakukan oleh Phradiansah dkk., (2022).


Inovator

Inovator adalah berperan sebagai penggagas, pengembang dan penyebarluas inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Pemerintah harus mendorong dan mendukung penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang relevan dengan kebutuhan dan potensi bangsa. Berdasarkan definisi tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan inovasi-inovasi seperti yang terlihat dari hasil wawancara dengan kelompok pembinaan dan kemitraan berikut ini;

"Inovasi crowdfunding dapat dibagi menjadi beberapa model termasuk: kontributor memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan finansial secara langsung, biasanya digunakan untuk tujuan amal, krisis medis, atau bencana alam. Kontributor menerima imbalan non-keuangan seperti produk atau layanan dari proyek yang didanai, umumnya digunakan oleh UMKM atau kreator seni. Kontributor mendapatkan kepemilikan saham atau ekuitas dalam bisnis yang didanai, sehingga berbagi potensi keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kontributor memberikan pinjaman kepada peminjam dan menerima pembayaran balik dengan bunga" (Hasil wawancara pada; 8 November 2023).

Prosedur pinjaman kredit UMKM berbasis *crowdfunding* sebagai salah satu inovasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (hasil wawancara dengan pelaku UMKM) terlihat berikut ini.

Prosedur Pinjaman Kredit UMKM Berbasis *Crowdfunding*



Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)

Hal itu sesuai dengan teori inovator yaitu pemerintah juga harus mendorong dan mendukung kreativitas, kemandirian, dan daya saing dari masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Pradani dkk., (2022).

Modernisator


Modernisator adalah pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator dan regulator modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi perubahan-perubahan yang positif, progresif dan adaptif dalam berbagai aspek seperti; politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan. Peran pemerintah sebagai modernisator terlihat melalui hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta kelompok pembinaan dan kemitraan, bahwa;

"Perubahan positif, progresif, dan adaptif yang dihadapi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam menggunakan crowdfunding adalah beragam dan dapat termasuk: Keterbatasan Pengetahuan: Banyak UMKM mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang crowdfunding. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana memulai, mempromosikan proyek mereka, atau menarik investor. Akses Terbatas ke Teknologi: Beberapa UMKM mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi atau internet, yang dapat menjadi kendala dalam mengakses platform crowdfunding online. Platform crowdfunding sering kali penuh dengan proyek-proyek yang bersaing untuk dana. Ini bisa membuat sulit bagi UMKM untuk mendapatkan sorotan dan mendukung" (Hasil wawancara pada; 8 November 2023).

Peran pemerintah sebagai modernisator juga terlihat melalui hasil wawancara yang melibatkan Sekretaris, Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan Pelaku UMKM, bahwa;

"Peran Konkrit Kelompok UMKM terhadap manfaat crowdfunding dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo meliputi crowdfunding memberikan akses ke sumber dana tambahan yang dapat membantu UMKM untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Promosi dan Jaringan: Melalui kampanye crowdfunding, UMKM dapat mempromosikan bisnis mereka kepada audiens yang lebih luas dan membangun jaringan dengan calon pelanggan, mitra, dan investor. Keberhasilan kampanye crowdfunding dapat berfungsi sebagai validasi konsep produk atau layanan, membantu UMKM untuk memahami permintaan pasar. Dengan mendapatkan dana dari berbagai investor, UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada sumber dana tunggal, seperti pinjaman bank" (Hasil wawancara pada; 8 November 2023).

Indikator Kinerja Fasilitas Program



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Tugas Pokok Jabatan :

1. Menyampaikan bimbingan/persiapan/kelengkapan teknis/bina usaha koperasi; menyempulkan bimbingan/pelaksanaan teknis/bina usaha koperasi;
2. Meliputi: 1. perencanaan/pembentukan dan pembinaan usaha koperasi; 2. pelaksanaan/fasilitasi pengembangan usaha koperasi (perencanaan, pemasaran, modal, keuangan, kejuruan usaha koperasi, koperasi dengan usaha mikro lain); 3. melaksanakan/pertanian/kelompok koperasi; 4. dibidang; 5. pengembangan usaha; 6. program/pemula koperasi yang kurang atau tidak ada; 6. melaksanakan/ekstensi dan uji SKKNE pengelola koperasi; 7. melaksanakan analisis/urutan usaha koperasi;
3. Menyampaikan bimbingan/pelaksanaan teknis/bina usaha koperasi; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Fungsi Jabatan : Mendukung program pengembangan UKM melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan elemen pemasaran usaha mikro menjadi usaha kecil dengan sub kegiatan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

Sasaran	Indikator Kinerja	Perjelasan/Formatasi perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan pemasaran dan teknologi	Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat	Banyaknya usaha mikro yang telah meningkatkan volume usahanya (produksi, distribusi, pemasaran, teknis/pertanian) sehingga volume usahanya meningkat	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah usaha mikro yang mendapat sertifikasi SDME	Banyaknya usaha mikro yang telah mendapat sertifikasi SDME (produksi, distribusi, pemasaran, teknis/pertanian) sehingga usaha mikro menjadi uji kompetensi	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan pemasaran dan teknologi	Banyaknya usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan pemasaran dan teknologi (produksi, distribusi, pemasaran, teknis/pertanian) sehingga kegiatan pemasaran secara langsung dan personal	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Sidoarjo, 29 Februari 2021
Pihak Pemana,
KEPALA SEKTOR USAHA MIKRO KOPERASI

KARYANILAYA WIDJOK, S.E.
Pejabat
NIP. 196906031992021001

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)

Hal itu sesuai dengan teori modernisator, yaitu pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator dan regulator modernisasi diberbagai bidang kehidupan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi perubahan-perubahan yang positif, progresif dan adaptif dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi proses modernisasi agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Luthfi & Basir, (2023) bahwa pemerintah menjadi modernisator terselenggaranya program.

Pelaksana Sendiri

Pelaksana sendiri adalah pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai program dan proyek pembangunan yang bersifat strategis, prioritas dan lintas sektoral. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan pembangunan seperti yang terlihat melalui hasil wawancara yang melibatkan pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut;

"Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan UMKM dan penetapan tujuan program crowdfunding oleh Dinas Koperasi, melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti UMKM, investor lokal, dan pihak terkait. Dalam tahap penganggaran, alokasi dana diperlukan untuk pelatihan, pendampingan, kampanye promosi, dan infrastruktur teknologi, termasuk dana untuk proyek UMKM yang sukses melewati kampanye crowdfunding. Pelaksanaan program melibatkan implementasi, pelatihan UMKM, fasilitasi akses teknologi, dan manajemen hubungan antara UMKM dan investor selama kampanye crowdfunding. Pengawasan kontinu dilakukan untuk memastikan kepatuhan UMKM terhadap regulasi crowdfunding, termasuk evaluasi real-time terhadap perkembangan kampanye dan penanganan hambatan yang mungkin muncul. Evaluasi periodik dilakukan untuk mengukur keberhasilan program, dengan parameter seperti jumlah dana terkumpul, jumlah UMKM yang berhasil, dampak ekonomi lokal, dan kepuasan pemangku kepentingan" (Hasil wawancara pada; 8 November 2023).

Proses manajemen kinerja di Kabupaten Sidoarjo mengikuti langkah-langkah terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana strategis mendukung visi dan misi daerah. Penganggaran dan konsultasi dengan *stakeholder* memastikan alokasi dana yang memadai. Pelaksanaan program melibatkan pemantauan, pengawasan dan evaluasi berkala. Semua tahap harus sejalan dengan visi dan misi, dengan partisipasi aktif *stakeholder*, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Evaluasi program digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian, memastikan efektivitas implementasi menuju pencapaian tujuan strategis jangka panjang.



Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)

Sesuai dengan teori pelaksana sendiri, yaitu pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai program dan proyek pembangunan yang bersifat strategis, prioritas, dan lintas sektoral. Pemerintah juga harus menyediakan dan mengelola sumber daya, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pembangunan. Hal ini mendukung hasil kajian empiris oleh Ambarwati & Ismail, (2018) bahwa pemerintah menjadi pelaksana sendiri atas terselenggaranya program dengan mengutamakan kemandirian.

Oleh karena itu, dengan keterlibatan aktif Dinas Koperasi dan UMKM, peluang untuk membimbing, memberikan edukasi, dan menciptakan regulasi yang mendukung akan meningkat. Untuk donasi *crowdfunding*, biasanya UMKM yang memperoleh pendanaan hanya perlu membayar biaya administrasi dan operasional *platform crowdfunding* yang digunakan. Biasanya, biaya ini berkisar antara 5% hingga 10% untuk usaha kecil, yakni Rp. 750.000,00 maksimal Rp. 2.000.000,00 dan untuk pendapatan diatas Rp. 5.000.000,00 Pada skema pinjaman ini, terdapat batasan maksimal pinjaman untuk Usaha Mikro dan Koperasi. Untuk Usaha Mikro, pinjaman minimal yang dapat diserahkan adalah Rp. 5.000.000,00 dengan batas maksimal Rp. 75.000.000,00.

Dalam hal jangka waktu pinjaman, pinjaman hingga Rp. 75.000.000,00 memiliki maksimal pengembalian selama 2 tahun. Sedangkan bagi yang meminjam antara Rp. 75.000.000,00 hingga Rp. 100.000.000,00 batas maksimal pengembalian adalah selama 3 tahun. Suku bunga pinjaman sebesar 6%, yang dibayarkan didepan. Pada tahun pertama, suku bunga dipungut pada saat realisasi kredit, sementara untuk tahun kedua, dipungut pada awal tahun tersebut. Bunga disetorkan secara bruto ke rekening KASDA sebagai pajak. Adapun agunan yang cukup disediakan sebesar 30% dari plafon pinjaman. Biaya realisasi tidak dipungut, kecuali untuk pengikatan agunan oleh notaris dan biaya materai. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada Usaha Mikro dan Koperasi dengan persyaratan yang transparan dan terukur dari total dana yang terkumpul, sehingga tidak ada patokan jelas nominal yang diterima.

Data Persentase Pendanaan *Crowdfunding*

Kategori	Klasifikasi	Pemodal
Pendapatan dibawah 5 juta/bulan	Handy Craft, Jasa, Makanan, Minuman	Rp. 750.000,- maksimal Rp. 2.000.000,-
Pendapatan diatas 5 juta/bulan	Otomotif, Agrobisnis, Fashion Batik, Pedagang, Pendidikan, Pengerajin, Sembako, Teknologi, Internet, lain-lain	Rp. 5.000.000, dengan batas maksimal Rp. 75.000.000,-

Sumber; Diolah Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, (2023)

Donasi *crowdfunding* cocok untuk UMKM yang memiliki misi sosial, lingkungan, atau kemanusiaan yang dapat menarik simpati masyarakat. Contoh *platform* donasi *crowdfunding* di Indonesia adalah Kitabisa, BenihBaik dan Dompot Dhuafa. UMKM yang ingin mendapatkan pendanaan melalui donation *crowdfunding* harus membuat proposal yang jelas, menari, dan meyakinkan tentang tujuan, manfaat, dan dampak dari usaha mereka. Selain itu, UMKM juga harus aktif berkomunikasi dengan donatur dan memberikan laporan perkembangan usaha secara transparan.

Penutup

Penelitian ini menekankan peran kunci Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam mengembangkan UMKM, terutama Bunda Food, melalui pendekatan inovatif *crowdfunding*. Program "*Crowdfunding* untuk UMKM Lokal" berhasil berkat kerjasama aktif antara Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, komunitas dan platform *crowdfunding*. Meskipun memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi dan pengukuran dampak jangka panjang.

Penelitian ini merekomendasikan untuk menyelidiki peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan UMKM melalui *crowdfunding* dapat memberikan pemahaman mendalam tentang peran inovatif dan pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan mengidentifikasi hambatan praktis yang dihadapi UMKM. Rekomendasi lainnya adalah melakukan perbaikan

regulasi dan kebijakan yang mendukung partisipasi UMKM dalam *crowdfunding*, serta meningkatkan efektivitas dukungan pemerintah daerah terhadap sektor UMKM.

Daftar Pustaka

- Adinia, N. C., & Hanifa, M. (2022). Publicity or impact? The use of Crowdfunding by Indonesian Social Media Influencers During the Covid-19 Pandemic. *Journal of Social Studies (JSS)*, 18(1), 27–46. <https://doi.org/10.21831/jss.v18i1.39797>
- Aisy, D. R. (2021). Optimizing Tabarru' Funds in Sharia Insurance by Digital Donation-Based Crowdfunding. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, 1(2), 40–46. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v1i2.712>
- Ambarwati, F., & Ismail, I. (2018). Kajian Administrasi Perencanaan Transportasi Perkotaan Berbasis Sinergi Pemerintah Kota, Bhabinkamtibnas, dan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Kota Surabaya). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(1), 25–33. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i1.1906>
- Bakti, Y. P., Pranata, R. I., & Anwar, M. S. R. (2021). Sistem Investasi Equity Crowdfunding pada UMKM di Indonesia Studi pada Platform Bizhare PT. Investasi Digital Nusantara. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 309–309. <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.20956>
- Bianda, R., Gunaepi, A., & Munir, M. M. (2023). Offering Sharia Securities through Information Technology-Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to DSN MUI Fatwa No.140. *Journal of World Science*, 2(3), 467–476. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions. United States of America: SAGE*. (t.t.).
- Dewi, A. L., & Setiyono, W. P. (2022). The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.727>
- Febrianti, N. M. N., & Darma, G. S. (2023). Millennials' Intention to Invest through Securities Crowdfunding Platform. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 5(1), 19–30. <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.280>

- Firdaus, R., & Tutupoho, R. R. (2022). Teknologi Crowdfunding dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia (Studi Pada Situs Kitabisa.com). *Jurnal Administrasi Profesional*, 3(1), 66–73. <https://doi.org/10.32722/jap.v3i1.4963>
- Luthfi, H., & Basir, G. (2023). Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 196–206. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.79>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.* (t.t.).
- Nurkamid, M., Gunawan, B., & Mulyani, S. (2021). Pemasaran Produk Komunitas UMKM Pati (KUPAT) Berbasis E-Marketing dalam Rangka Mengangkat Potensi Produk Lokal/Daerah Kabupaten Pati. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(4), 601–605. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i4.4058>
- Phradiansah, P., Jamaludin, I. I., & Astaginy, N. (2022). Peranan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kreativitas Inovasi Enterpreneur pada Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Kota Kendari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1), 104–120. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4746>
- Pradani, R. F. E., Nabila, F., Sahro, H., Cholisa, V. M., & Qomaria, A. (2022). Pelatihan Membatik dalam Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal pada Masyarakat Desa Widoropayung. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1860–1864. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.9058>
- Saraswati, N. A. (2021). Daya Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau dari Potensi Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bantul. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3067>
- Siagian, A. O. (2021). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Oesena di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2221>
- Sugiyono, S. (2021). Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 29–41.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.151>

Suyatno, S.-, & Suryani, D. A. (2022). Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal dalam Mendorong Perekonomian di Desa Girikerto,. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 108–118. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>